

PEDOMAN TEKNIS - PEMANTAU - PERHITUNGAN CEPAT

2024

Kpt 328 TAHUN 2024, 71 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran pemantau, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis dan Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Maret 2024.
- Lamp.: 67 hlm.